

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Maka dari itu sebagai makhluk sosial manusia saling bergantung serta saling berhubungan dengan manusia lain dalam menjalankan hidupnya. Banyak upaya yang bisa dilakukan untuk memenuhi hajat hidupnya.

Agama Islam merupakan agama yang kamil (sempurna) yang sudah menentukan segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, bahkan muamalah. Muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup umat manusia, sampai dalam hadits Nabi Saw mengatakan bahwa agama adalah muamalah.¹ Aspek muamalah tersebut merupakan aturan bagi manusia untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Pemahaman dari muamalah akan mencegah manusia dari melegalkan atau menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan rezeki.² salah satunya adalah jual beli. Allah SWT memperbolehkan jual dan beli yang sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), 8

Saat bertemunya antara penjual dan pembeli harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah salah satu rukun yang penting dalam berbagai macam bentuk transaksi muamalah.³

Jual beli pakaian bekas merupakan salah satu jual beli yang sering terjadi dan kita jumpai saat ini. Pada saat melakukan transaksi jual beli, kita juga perlu mengetahui akan hukum-hukum serta aturan-aturan jual beli tersebut.

Saat ini proses globalisasi dan perdagangan internasional sedang bertumbuh cepat, cepatnya perkembangan perdagangan internasional membuat proses jual dan beli antar negara-negara menjadi lebih mudah dijangkau. Namun, globalisasi menyebabkan munculnya pasar bebas yang menjadikan perdagangan antar suatu negara dapat dilakukan lebih bebas dan dapat menimbulkan persaingan pasar yang lebih ketat serta dapat menimbulkan pengaruh terhadap kegiatan ekspor impor yang terjadi di Indonesia.

Seperti yang telah diketahui bahwa Islam sangat menganjurkan kebersihan, termasuk kebersihan pakaian.⁴ Meningkatnya pakaian bekas impor dari luar negeri yang dapat berbahaya bagi kesehatan, pakaian bekas impor ini banyak sekali menyimpan bakteri yang tak terlihat oleh kasat mata, bakteri tersebut dapat menimbulkan penyakit kulit seperti gatal-gatal,

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 8

⁴ Furqon dan Rahmayani, “Kebersihan Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Gampong Buloh Gogo”, *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 6, No. 2 (July-December, 2021), 231

luka, bisul, ataupun jerawat, oleh karena itu tidak aman untuk dipakai masyarakat banyak. Hal seperti ini menjadi lahan bisnis bagi mereka kalangan masyarakat yang memiliki modal yang cukup untuk membuka usaha dan menjual berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Bisnis ini berkembang sangat baik di Indonesia terutama di tengah kota, dan harga pakaian bekas yang dijual relatif sangat terjangkau bahkan terbilang sangat murah dibandingkan dengan pakaian yang baru yang masih terlihat bagus. Karena itulah masyarakat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih membeli pakaian bekas yang layak pakai dibandingkan membeli pakaian yang baru.

Namun, pakaian impor bekas tersebut berpotensi dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak aman untuk digunakan.

⁵Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dan kesadaran akan hukum masyarakat terhadap dampak buruk dari konsumsi pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri.

Jual beli pakaian bekas juga terdapat dengan cara eceran maupun sistem karungan yang pembeli tersebut tidak bisa melihat kelayakan barang tersebut, maka dari itu timbul gharar atau ketidakjelasan yang tidak diperbolehkan dalam bertransaksijual beli menurut hukum Islam. Pemerintah

⁵ Wenny Puspita Sari dan Eny Sulistyowati, “*Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya*”, Jurnal Hukum, Vol. 2 No.3 (July, 2015), 5

Indonesia telah meluncurkan peraturan yang melarang impor pakaian bekas yaitu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2 yang menyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Indonesia.⁶ Dan pasal 3 menyatakan bahwa pakaian bekas yang tiba di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Maka dari itu seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menegakkan aturan yang telah dibuat, karena aturan dibuat pasti bertujuan demi kemaslahatan masyarakat agar menjadi lebih baik.

Terkait dengan hal tersebut kita selaku umat Islam yang taat kepada perintah Allah dan Rasul, dianjurkan pula untuk taat kepada peraturan pemerintah atau kepada penguasa selagi hal tersebut bukan perintah dalam hal bermaksiat, agar tidak terjadinya perpecahan yang akan menimbulkan suatu kerusakan.⁷

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh penulis, maka penulis terdorong untuk menganalisis dan melaksanakan penelitian lebih

⁶ Balqis Qurrotaayun , Mawar Lianysuci Eka Putri , Yoga Pradana Ferdiansyah , Rinandita Wikansari, ” *Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Pedagang di Indonesia*”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7 No.3 (2023), 1330

⁷ CSRC, “*Khutbah Jumat: Hukum Taat Kepada Pemerintah*”, <https://www.csrc.or.id/detail/532/khutbah-jumat--hukum-taat-kepada-pemerintah>, diakses tanggal 7 November 2022

lanjut terhadap sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul “**Praktek Jual Beli Pakaian Thrifting Perspektif Hukum Islam**” (Studi Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang di atas, maka bisa dirumuskan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Thrifting di Masyarakat?
2. Bagaimana Fungsi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Thrifting di Masyarakat?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penekanan pada sudut yang lebih luas dan lebih dalam.⁸ Dalam penelitian ini kita dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu untuk menghindari meluasnya suatu masalah yang dikatakan tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti fokus mengkaji praktik jual beli pakaian bekas impor bekas perspektif hukum Islam yang objek utamanya adalah pelaku jual beli pakaian impor bekas serta analisis Peraturan

⁸ Galang Surya Gumilang, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling*”, Jurnal Fokus Konseling, Vol.2 No.2 (Agustus, 2016), 146

Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah dapat menjawab apa yang tertuang pada rumusan masalah. Adapun tujuan yang harus dicapai peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Thrifting di Masyarakat.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Thrifting di Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan masalah jual beli.⁹

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk

⁹ Ani Rosidah, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS”, Jurnal Cakrawala Pendas, Vol.3 No.2 (Juli, 2017), 31

mahasiswa dan aktivis lain serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia dalam hal praktik jual beli pakaian impor bekas perspektif hukum Islam serta analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Di bawah ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir sama dengan topik yang diangkat oleh peneliti saat ini, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian tersebut yaitu:

1. Hafifah Agustina (UIN Raden Intan Lampung : 2018) dengan skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)”.¹⁰ Dalam penelitian tersebut, Hafifah Agustina mengkaji tentang bagaimana jual beli pakaian bekas perspektif Hukum Islam di Pasar Way Halim Bandar Lampung. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana jual beli pakaian bekas perspektif Hukum Islam. Perbedaannya adalah Hafifah Agustina hanya membahas perspektif Hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas saja, namun dalam penelitian saat ini peneliti

¹⁰ Hafifah Agustina, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Way Halim Bandar Lampung)*, (2018), Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan Lampung

menganalisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 tentang larangan impor pakaian bekas.

2. Istianah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2015) dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”.¹¹ Dalam penelitian tersebut, Istianah mengkaji tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli pakaian bekas ditinjau dari Hukum Islam. Perbedaannya adalah Istianah hanya membahas tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas saja, namun dalam penelitian saat ini peneliti menganalisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 tentang larangan impor pakaian bekas.
3. Suhaemi Sudin (IAIN Palopo : 2019) dengan skripsi yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo”. Dalam penelitian tersebut, Suhaemi Sudin mengkaji tentang bagaimana jual beli pakaian bekas dalam perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli pakaian bekas. Perbedaannya adalah Suhaemi Sudin membahas jual

¹¹ Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, (2015), Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

beli pakaian bekas dalam perspektif Ekonomi Islam, namun dalam penelitian saat ini peneliti mengkaji tentang praktek jual beli pakaian impor bekas perspektif hukum Islam serta menganalisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 tentang larangan impor pakaian bekas.

4. Ahmad Afifudin (UIN Walisongo Semarang : 2015) dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”.¹² Dalam penelitian tersebut Ahmad Afifudin mengkaji tentang jual beli pakaian bekas ditinjau dari Hukum Islam serta perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli pakaian bekas impor. Perbedaannya adalah Ahmad Afifudin membahas jual beli pakaian bekas impor perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun dalam penelitian saat ini peneliti menganalisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 tentang

¹² Ahmad Afifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*, (2015), Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang

larangan impor pakaian bekas.

5. Faizatul Adibah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017) dengan skripsi yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah). Dalam penelitian tersebut Faizatul Adibah mengkaji tentang jual beli pakaian bekas impor tinjauan Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli pakaian bekas impor. Perbedaannya adalah Faizatul Adibah membahas jual beli pakaian bekas impor tinjauan Undang-Undang Perdagangan No.7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah, namun dalam penelitian saat ini peneliti menganalisis jual beli pakaian impor bekas perspektif Hukum Islam dan Fungsi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 tentang larangan impor pakaian bekas.

G. Kerangka Pemikiran

Pada asalnya, jual beli hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah seluruhnya, yaitu sesuai dengan keinginan atau keridhoan kedua belah pihak.¹³ Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan antar sesama manusia

¹³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) Hal. 8

harus bermanfaat bagi sesamanya serta menghasilkan kemaslahatan. Maka dari itu untuk mencapai kemaslahatan tersebut dalam melakukan kegiatan jual beli harus dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, serta hukum yang sudah ditetapkan.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an¹⁴, dasar hukum jual beli yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١٥}

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Suatu transaksi jual beli dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kerelaan atau kesediaan antara dua pihak yang bertransaksi, membeli dan menjual harus berdasarkan suka dan tidak suka.
- b. Pelaku akad jual beli adalah seorang yang sudah baligh, berakal, dan mengerti.
- c. Barang yang terlibat dalam transaksi tersebut sebelumnya dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang bukan milik tanpa izin pemiliknya.
- d. Dalam bertansaksi jual beli, objeknya adalah harus benda yang

¹⁴ Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 68

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indoneisa, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016) h. 47

diperbolehkan oleh Agama Islam. Maka tidak boleh menjual benda yang haram seperti khamr dan lain-lain.

- e. Dalam transaksi jual beli, objeknya adalah benda yang biasa diserahterimakan. Maka tidak boleh atau tidak sah menjual barang yang hilang karna tak bisa diserahterimakan.
- f. Obyek dalam jual beli diketahui pada saat akad oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak sah menjual barang yang tidak jelas spesifikasinya.
- g. Harga saat bertransaksi harus jelas.¹⁶

Dalam transaksi jual beli perlu dilakukan atas dasar suka sama suka, saling rela atau ridho antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Allah melarang memperjualbelikan barang-barang yang tidak diketahui asal-usulnya atau gharar. Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataanya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli gharar justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut. Jual beli gharar (uncertainty) merupakan salah satu faktor yang merusak visi jual beli. Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli gharar.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hal. 10

Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli gharar akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang.¹⁷

Ada beberapa hal yang merupakan rukun dalam suatu jual beli, berikutini:

1. Terdapat pelaksana jual beli tersebut, yaitu para penjual dan pembeli yangtelah mencukupi syarat-syarat.
2. Terdapat suatu akad
3. Terdapat suatu jasa atau benda yang diperjualbelikan¹⁸

Dalam Islam, implementasi dalam jual beli sudah diatur guna tidak terjadi pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli, oleh dari itu jual beli harus ditinjau dari sudut perspektif hukum Islam yang berlandaskan pada Al - Qur'an dan As - Sunnah, sehingga praktik jual beli pakaian impor bekas diPasar Senen Jakarta Pusat dapat dihindarkan dari unsur-unsur gharar serta riba.

Secara etimologi maqashid syariah ialah gabungan antara kata maqashid dan syariah. Maqhasid ialah kata dari bentuk jamak yang berarti menuju suatu arah atau tujuan. Sedangkan jika di artikan secara terminologi maqashid mempunyai makna yaitu memahami segala yang diketahui oleh

¹⁷ Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqien, "*Larangan Jual Beli Gharar:Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*", Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3 No.1 (Juni, 2015), 159

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) Hal. 10-11

Allah dan Rasul-Nya dengan perantara dan melalui ijihad untuk peresmian aturannya dengan melibatkan nash syariat dan sesuai ijma. Sedangkan syariah secara etimologi memiliki arti yaitu jalan menuju mata air, yang dimana maksudnya adalah jalan menuju kearah sumber pokok kehidupan. Secara terminologi Syariah ialah al nusus al muqaddasah (teks-teks suci) dari Al Quran dan As-sunnah yang mutawatir yang dimana memiliki makna belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi maqhasid al syariah memiliki arti sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan akan direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT).¹⁹

Dalam maqhasid syariah menurut para ulama ada hal pokok yang begitu pentingnya menyangkut keberlangsungan agama dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan jika tidak dijaga maka akan mengakibatkan putusnya rahmat dan ganjaran yang akan diterima diakhirat, hal pokok tersebut ialah menjaga agama, menjaga jiwa atau diri, menjaga akal, menjaga harta, dan yang terakhir adalah menjaga keturunan kelima hal tersebut disebut juga dharuriyat al- khomsah.²⁰

Maqhasid Syariah mencakup beberapa aspek utama, yaitu :

1. Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Agama (hifz al-din)
2. Penjagaan atau perlindungan terhadap Jiwa (hifz al-nafs)

¹⁹ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal), h. 2

²⁰ Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *AlMustashfa Min - Ushul*, Juz I (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), 20.

3. Penjagaan atau Perlindungan terhadap akal (hifz al-aql)
4. Penjagaan dan Perlindungan Harta Benda (hifz al-mal)
5. Penjagaan atau Perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl)²¹

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud maka akan adanya kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa disebut dengan *falah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Field research atau penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti melakukan observasi kepada masyarakat secara langsung untuk mendapatkan informasi dari penjual dan pembeli pakaian bekas impor.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, karena penulis membangun berdasarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat tentang praktek jual beli pakaian bekas impor dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas impor di masyarakat.²²

²¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), h. 1-2

²² Dimas Agung Trisliatanto, *Metedologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah)*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), hlm.213

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang dipilih sebagai objek dari penelitian ini adalah di Provinsi Banten. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Provinsi Banten karena di Banten ini banyak dijumpai pedagang pakaian bekas impor dan juga banyak peminat.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan dipergunakan peneliti pada penelitian ini mencakup sumber data primer serta sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa pendapat individu (orang) atau kelompok, hasil pengamatan terhadap suatu objek (fisik), peristiwa dan akibat.²³

Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan berasal dari penjual dan pembeli pakaian bekas di Banten.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang pertama kali dikumpulkan serta dilaporkan oleh seseorang atau lembaga selain peneliti itu sendiri, meskipun data yang dikumpulkan sebenarnya ialah data

²³ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal.10

orsinil.²⁴ Data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari buku-buku, jurnal mengenai permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini, Peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan Kementerian Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memakai beberapa cara teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu berikut ini:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan melihat atau mengamati serta mencatat secara sistematis fenomena yang sedang dipelajari. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Banten telah memenuhi rukun serta syarat muamalah melalui pengamatan langsung di wilayah penelitian dan pencatatan sistematis peristiwa yang diamati untuk mendapatkan gambaran yang nyata.

b. Wawancara

Pengambilan data melalui teknik wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, sehingga merupakan jenis percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan

²⁴ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal.58

informasi.²⁵ Teknik tersebut dipakai guna mendapatkan data secara langsung dari nara sumber yaitu penjual serta pembeli pakaian bekas di Banten

c. Dokumentasi

Pengumpulan informasi menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari catatan-catatan tentang hal-hal atau variabel-variabel dalam bentuk foto, catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain, yang dapat dijadikan referensi bagi peneliti untuk mempermudah penelitian.²⁶ Dokumen-dokumen terkait dari judul yang diambil oleh peneliti berupa data fotografi di Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan yaitu bagi memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi, berikut isi dari penelitian ini terbagi dalam V (lima) BAB yaitu:

BAB I (satu) : PENDAHULUAN

Pada bab I yaitu terdapat pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, serta

²⁵ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal. 113

²⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), Hal. 123

sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II penulis menjelaskan landasan teori yang mendasari penyusunan skripsi ini yang meliputi pengertian, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, kelebihan atau manfaat serta hikmah jual beli, jual beli yang dilarang, keuntungan jual beli di dalam Islam, serta pengertian pakaian bekas, pengertian impor, pengertian pakaian bekas impor, ciri-ciri pakaian bekas, faktor- faktor yang memengaruhi pakaian bekas, dan dampak negatif dari konsumsi pakaian bekas.

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab III ini memaparkan gambaran lokasi penelitian, serta menjelaskan bagaimana praktik transaksi jual dan beli pakaian bekas impor di masyarakat, serta pendapat dari para penjual dan pembeli pakaian bekas impor.

BAB IV : ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ANALISIS PERATURAN MENTERI

PERDAGANGAN NO. 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.

Bab ini akan menjelaskan analisis data yang telah diperoleh peneliti mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor perspektif hukum Islam dan analisis Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab IV ini yaitu penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang disertai dengan saran dan penutup.